



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses pengadaan barang/jasa dan tertib administrasi pengadaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa dengan diturunkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656837/2026 tanggal 1 Desember 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima aats Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Pengesahan DIPA Pelaksana Anggaran Petikan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656837/2026 tanggal 1 Desember 2025.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk/menetapkan pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Anggaran 076 pada kegiatan layanan perkantoran (3360.EBA.994.002) akun 521115.
- KEEMPAT : Penunjukkan/Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai adanya perubahan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau besaran DIPA yang memengaruhi perubahan honor pengelola keuangan.
- KELIMA : Besaran honorarium sesuai dengan lampiran Keputusan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA,

ttd.

BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA  
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | NAMA/NIP                                   | PANGKAT/<br>GOLONGAN | JABATAN                             | BESARAN<br>HONORARIUM<br>(Rp) |
|-----|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                          | 3                    | 4                                   | 5                             |
| 1.  | Meliyanti, S.E.<br>NIP. 198107222009022006 | Penata<br>Tk.I/IIId  | Pejabat<br>Pengadaan<br>Barang/Jasa | Rp680.000,-                   |

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 12 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA,  
ttd.  
BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA  
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas

